



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Tegar Beriman No.40 Cibinong 16914 Telp.(021) 8751090, Fax (021) 8750871
Website : www.dpmptsp.bogorkab.go.id - email : dpmptsp@bogorkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BOGOR
Nomor : 421.2/077/ 00013 /DPMPTSP/2019

TENTANG

IZIN PENDIRIAN SEKOLAH DASAR (SD) SWASTA
SD AVICENNA GEMILANG
DESA MAMPIR KECAMATAN CILEUNGSI

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BOGOR

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan dan pemerataan pendidikan dasar kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar, perlu memberikan Izin Pendirian Sekolah Dasar (SD) Swasta kepada SD Avicenna Gemilang yang berlokasi Kampung Mampir RT.005 RW.003 Desa Mampir, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu penetapan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bogor, tentang Izin Pendirian Sekolah Dasar (SD) Swasta kepada SD Avicenna Gemilang yang berlokasi Kampung Mampir RT.005 RW.003 Desa Mampir, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1956);
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 56);
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 96);
 23. Peraturan Bupati Bogor Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 45);
 24. Peraturan Bupati Bogor Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 53);
 25. Peraturan Bupati Bogor Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bogor Nomor 97 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bogor Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2018 Nomor 98);
 26. Peraturan Bupati Bogor Nomor 9 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2017 Nomor 9);
 27. Peraturan Bupati Bogor Nomor 61 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2018 Nomor 61);
 28. Keputusan Bupati Bogor Nomor 503/64/Kpts/Per-UU/2017 tentang Pembentukan Tim Teknis Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan.

Memperhatikan :

1. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0027955.AH.01.04 Tahun 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Pendidikan Avicenna Gemilang, tanggal 21 Juni 2016;
2. Penilaian Hasil Studi Kelayakan Penyelenggara Sekolah Swasta di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, tanggal 04 Oktober 2018;
3. Berita Acara Rapat Pembahasan Izin Pendirian Sekolah Dasar (SD) Swasta Nomor : 28/BAP-IP.SD/IV/2019, tanggal 9 April 2019.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU :

Memberi izin kepada :

Nama Lembaga : YAYASAN PENDIDIKAN AVICENNA GEMILANG

Alamat : Kampung Mampir RT.005 RW.003 Desa Mampir,
Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Sekolah Dasar (SD) Swasta :

Nama : SD AVICENNA GEMILANG

Alamat : Kampung Mampir RT.005 RW.003 Desa Mampir,
Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor

KEDUA....



- a. menjamin peserta didik memperoleh akses pelayanan pendidikan, bagi peserta didik yang orang tua/walinya tidak mampu membiayai pendidikan, peserta didik pendidikan khusus, atau peserta didik di daerah khusus;
- b. melakukan dan/atau memfasilitasi penjaminan mutu pendidikan di satuan atau program pendidikan dengan berpedoman pada Standar Nasional Pendidikan;
- c. memfasilitasi pembinaan berkelanjutan kepada peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mencapai prestasi puncak di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga pada tingkat satuan pendidikan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, nasional dan internasional;
- d. mengembangkan dan melaksanakan sistem informasi pendidikan pada satuan pendidikan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
- e. menjamin jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan;
- f. menjamin sarana dan prasarana pendidikan berdiri di atas tanah milik sendiri atas nama yayasan dan atau cara lain yang sesuai dengan peraturan/perundang-undangan yang berlaku, tidak sengketa, dan tidak digunakan untuk kegiatan lain selain kegiatan proses pembelajaran.

- KETIGA : Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan, satuan pendidikan dimaksud pindah alamat, berganti pemilik dan atau dipindahtangankan kepada pemilik lain maka keputusan ini batal dan harus mengulang mengajukan izin pendirian baru;
- KEEMPAT : Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain, atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya kegiatan pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan/atau batal demi hukum;
- KELIMA : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas diktum KEDUA, KETIGA dan KEEMPAT Keputusan ini baik sengaja maupun tidak sengaja sehingga merugikan kewibawaan Pemerintah Kabupaten Bogor, maka Keputusan ini batal demi hukum;
- KEENAM : Izin Pendirian Sekolah Dasar (SD) Swasta ini berlaku selama pemegang izin mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak mengalami perubahan;
- KETUJUH : Badan penyelenggara wajib memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dari Lembaga OSS Republik Indonesia;
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cibinong
 Pada tanggal 02 MAY 2019

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 KABUPATEN BOGOR,



Tembusan....



644536109665



SURAT KEPUTUSAN
YAYASAN PENDIDIKAN AVICENNA GEMILANG (YPAG)
No.002-001/SK/YPAG/ 2018
TENTANG
PENDIRIAN SEKOLAH
SD AVICENNA GEMILANG

- Menimbang** : 1. Bahwa dalam rangka merealisasikan rencana kerja Yayasan pendidikan Avicenna Gemilang (YPAG), maka perlu dilakukan penyelenggaraan Sekolah Dasar (SD) Khususnya di lingkungan Desa Mampir, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor
2. Bahwa untuk mencapai Maksud tersebut diatas maka perlu adanya surat keputusan Penetapan/Pemberian ijin penyelenggaraan sekolah Dasar (SD) Avicenna Gemilang sebagaimana ditetapkan
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 TENTANG Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Standar Nasional Pendidikan.
4. Keputusan Direktur Jenderal Manajemen Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nomor: 251/C/KEP/MN/2008.
- Memperhatikan** : 1. Ketentuan yang berlaku dari pihak instansi yang berwenang
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 TENTANG Standar Nasional Pendidikan.
3. Program Kerja Yayasan Pendidikan Avicenna Gemilang (YPAG)

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
Pertama : **SD Avicenna Gemilang**
Sebagai sekolah Dasar yang bernaung dibawah Yayasan Pendidikan Avicenna Gemilang (YPAG) yang mulai beroperasi pada tahun ajaran 2018/2019
- Kedua** : Keputusan ini diberikan kepada untuk diketahui dan dilaksanakan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali jika ada kekeliruan dalam penetapan keputusan ini.
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Cileungsi
Pada Tanggal : 10 Juli 2018
Ketua Yayasan Pendidikan
Avicenna Gemilang (YPAG)

